



PT. BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT. BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR
NOMOR : 236/ BCS/KEP.DIR/IX/2024
TENTANG
KEBIJAKAN TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI
PT. BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR**

Menimbang

- : 1. Bahwa agar Teknologi Informasi dapat dimanfaatkan secara Optimal, terukur, terarah dan memenuhi prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), maka pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Informasi di Lingkungan PT. Balairung Citrajaya Sumbar Tahun harus berdasarkan Tata Kelola Teknologi Informasi;
2. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas diperlukan suatu ketetapan melalui Keputusan Direksi tentang Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi di Lingkungan PT. Balairung Citrajaya Sumbar.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Anggaran Dasar PT. Balairung Citrajaya Sumbar – Akta Pendirian no 15 Tahun 2009 beserta perubahannya;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-02/MBU/2013 tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi Badan Usaha Milik Negara;
5. Surat Keputusan Direksi nomor 118/BCS-GM/KEP.DIR/I-2020 tentang Struktur Organisasi.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

: **KEPUTUSAN DIREKSI PT. BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR TENTANG KEBIKANA TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI DI PT. BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR**

Pasal 1

Menetapkan Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Direksi ini yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Surat Keputusan Direksi ini;

Pasal 2

Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi ini merupakan pedoman yang berlaku di lingkungan PT. Balairung Citrajaya Sumbar;

Pasal 3

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan Direksi ini akan diatur dan ditetapkan kemudian;

Pasal 4

Surat Keputusan Direksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan Direksi ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 23 September 2024

PT BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR



Oktofrida Wisnu Pamungkas
Direktur